

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012



Diajukan oleh :

NADIA CHRISTY MANURUNG

NPM : 100510250

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012**



Diajukan oleh :

NADIA CHRISTY MANURUNG

NPM : 100510250

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 Mei 2014

G. Aryadi, S.H. MH.

Tanda tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'GA' followed by a stylized flourish.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2014
Tempat : Ruang Dosen Lt.II Ruang Bp. Aryadi

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, SH. MH.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

Tanda Tangan ,

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. G Sri Nurhartanto, S.H., LL.M)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam mengerjakan serta menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak terkait. Dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih yang begitu besar, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan senantiasa menunjukkan jalan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. G Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak G. Aryadi, S.H. MH., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
4. Bapak DR. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dari tahap semester awal hingga tahap penulisan hukum ini.

5. Terima kasih kepada seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Wirogunan, terkhusus kepada Ibu Desy Afneliza, A.Md. IP., selaku Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Wirogunan yang telah membantu dalam penelitian untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Untuk seluruh staff Administrasi, Pengajaran, Perpustakaan, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kedua orang tua yang luar biasa, Papa Togar Manurung dan Mama Anita Lucia Pardede, yang selalu mendukung, mengingatkan, dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
8. Terima kasih untuk kakak dan abang yang juga luar biasa, Kakak Ika Yuliarta Manurung dan Abang Ronald Riwut Manurung yang selalu memberi semangat dan mendoakan penulis untuk kelancaran dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
9. Terima kasih kepada Koko Petrus Eric yang selalu membantu, menemani, dan menyemangati penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman kesayangan Natali, Cindy, Via, Grace, Melati, Mitha yang selalu heboh menyemangati penulis dalam penulisan hukum ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kuliah penulis Siska, Anin, Ines, Angel, Puput, Hill, Ruth, Maria, Nana, Tiwi, Mening dan teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum lainnya.

12. Terima kasih kepada Kelompok 62 KKN 64 UAJY yang menyemangati dan mendoakan penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk Hendra, Eric, Chandra, Echa, Vita, Monic, Andi, Wendy.
13. Penulis sungguh menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, penulis terima dengan hati yang terbuka. Akhir kata penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat berguna bagi Ilmu Hukum.

Yogyakarta,

Penulis

Nadia Christy Manurung

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2014

Yang menyatakan,

Nadia Christy Manurung

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PENGANTAR | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRACT | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitain..... | 7 |
| F. Batasan Konsep..... | 7 |
| G. Metode Penelitian | 8 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum | 11 |

**BAB II. PEMBERIAN REMISI TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR
NARKOTIKA**

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Tentang Remisi Sebagai Hak Dari Narapidana | 13 |
| 1. Pengertian Remisi | 13 |
| 2. Jenis-Jenis Remisi | 13 |
| 3. Pihak-Pihak Yang Mendapatkan Remisi | 21 |
| 4. Syarat Pemberian Remisi | 23 |
| 5. Tata Cara Pemberian Remisi | 25 |
| B. Tinjauan Tentang Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika..... | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pelaku Narkotika | 26 |
| 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika | 35 |
| 3. Syarat Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika..... | 38 |
| C. Tinjauan Tentang Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 | 40 |
| 1. Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 .. | 40 |
| 2. Perbandingan Tentang Syarat Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun | |

| | |
|--|----|
| 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012..... | 42 |
| 3. Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012..... | 50 |

BAB III. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

The author took the title of the tightening of Granting Remission to the perpetrators of the crime of narcotics After the enactment of Government Regulation No. 99, 2012 with the right backgrounds remissions of the inmates tightened about terms and procedures granting remission after he set up a government regulation no.99, 2012. Outline of the problems discussed about how the procedure of granting remission to the perpetrators of the crime of narcotics after the enactment of Government Regulation No.99, 2012. The research method used with this type of normative, research and data were analyzed qualitatively and use deductive method of thought. Based on data obtained produce research results that the granting of remission procedurs againts the perpetrators of crime of narcotics tightened after the enactmentof Government Regulation No.99, 2012, the perpetrators of crime of narcotics that are convicted of most short 5 years, must be willing to cooperate with law enforcement agencies to dismantle things that he had done the crime stated in Justice Collaborator, and the process of filing the proposed remission should be up to the General Director of Prisons.

Keywords: remission, perpetrators of the crime of narcotics, Government Regulation No. 99, 2012, justice collaborator